



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 April 1975  
Nomor : 5491/75  
Perihal : Rumah di Jalan Babatan No. 66C Bandung  
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Liem Tjong Hian tertanggal 1 Mei 1972 jo. Tertanggal 18 Mei 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 3 April 1972 No. 23 /Kpts/72, agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. R. Soewita Kartabrata tertanggal 7 Juli 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Surat Keputusan Kepala K.U.P., Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 3 April 1972 No. 23/Kpts/72 diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 3 April 1972 No. 23/Kpts/72 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Soewita Kartabrata untuk menempati rumah miliknya di Jalan Babatan No. 66 C Bandung, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara sewa kontrak selama 2 (dua) tahun bagi Termohon yang biayanya termasuk ongkos pindah Termohon senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni tertanggal 2 Juli 1954 no. 008138 atas nama Termohon;
- KETIGA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dan termohon;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah du Jalan Babatan No. 66 C Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Membebankan biaya pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk di periksa;
  2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Babatan No. 66C Bandung, milik Terbanding berdasarkan Akte Perdamaian No. 555/1963 tanggal 11 September 1965 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bandung;
  3. Bahwa pada mulanya persil tersebut adalah merupakan tanah kosong; milik Sdr. R. Satjadibrata, kemudian setelah Sdr. R. Satjadibrata meninggal dunia oleh ahli warisnya persil tersebut disewa kontrakan kepada Sdr. Liem Tjong Hian i.c. Pembanding, selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Mei 1954 berdasarkan Surat perjanjian sewa menyewa tanah tanggal 31 Maret 1954;
  4. Bahwa setelah tanah tersebut dikontrakan, maka oelh Pembanding telah dibangun rumah dengan biaya Pembanding sendiri yang dikenal dengan alamat Jalan Babatan No. 66C Bandung;
  5. Bahwa point 9 dari Surat Perjanjian sewa menyewa tanah tanggal 31 Maret 1954 yang dibuat oleh Sdr. Akman Kartabrata kuasa Ahli waris pemilik tanah dengan Pembanding, dinyatakan sejak tanggal 1 (satu) Mei 1964 bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut telah menjadi hak milik penuh dari pemilik tanah tersebut;
  6. Bahwa setelah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding i.c. Sdr. R. Soewita Kartabrata, maka sejak tahun 1964 hingga dengan bulan Oktober 1968 sewa rumah sengketa telah diterima oleh Terbanding dan sejak bulan November 1968 hingga sekarang sewa rumah tersebut telah tidak diterima oleh Pembandung, walaupun Pembanding mengirimkannya dengan pos weaael;
  7. Bahwa terdorong oleh kebutuhannya untuk dihuni sendiri, mengingat Terbanding sebagai pensiunan Karyawan Kotamadya Bandung hingga sekarang masih menempati rumah dinas dan berdasarkan Surat Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 6 Agustus 1968 No. 14595/68 Terbanding telah diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas tersebut, Terbanding telah mengajukan permohonan kepada Kepala K.U.P Kotamadya Bandung agar rumah miliknya tersebut dikosongkan dan berdasarkan pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 18 September 1971 No. 213/Kpts/70/71 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya sebagaimana termaksud pada membaca ad. 3 di atas;
  8. Bahwa penghunian Pembanding pada rumah tersebut telah diperkuat dengan S.I.M dari KUP tanggal 2 Juli 1954 No. 008138;

9. Bahwa Pembanding di depan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan kesediannya untuk pindah dari rumah sengketa tersebut, sedangkan Terbanding dalam suratnya kepada kami tanggal 7 Juni 1972 telah pula menyatakan dapat menerima Surat keputusan Kepala KUP tertanggal 3 April 1972 No. 23 /Kpts/72;
10. Bahwa Terbanding adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri yang berkedudukan ekonominya tergolong lemah, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian dan bantuan sepanjang Undang-undang memungkinkan;
11. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan memperkuat seluruhnya diktum Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 3 april 1972 No. 23/Kpts/72.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo Undang-undang No. 1 tahun 1964;  
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;

KEDUA : Memperkuat seluruhnya diktum Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 3 April 1972 No. 23/Kpts/72;

KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;


KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Negara Resort 8.6.4 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Liem Tjong Hian,  
Jalan Babatan No. 660 Bandung;
  - b. Sdr. R. Soewita Kartabrata,  
Jalan Jend. A. Yani No. 258 Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Hukum Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



(H. ISMET ABDURACHMAN, SH)

Walikota Kotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

tttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)